



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. M. Yamin Kuala Lepang Kecamatan Malinau Barat
Telp. (0553-21245) Fax (0553 – 21656) E-mail: disdikkabmalinau@yahoo.com
MALINAU

REKOMENDASI

Nomor : 1638.1/08/DSz/XII/2015

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) "SUMINGKAY" DESA SERUYUNG KECAMATAN MALINAU UTARA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau setelah memperhatikan surat dari Lembaga Kelompok Bermain (KB) "Sumingkay" Desa Seruyung, Kecamatan Malinau Utara, Nomor : 01/KB-S/XI/2015 tanggal 18 November 2015, perihal permohonan Ijin Operasional KB. Sumingkay, pada prinsipnya menyetujui Pendirian lembaga PAUD tersebut dengan ketentuan:

1. Tidak menuntut biaya operasional kepada pemerintah.
2. Membantu masyarakat yang ada di sekitar dalam menyediakan layanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Dalam proses pembelajaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 14 Desember 2015
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHARGA
MA
ESEY PARIBE, M.Si
NIP. 19580827 198003 1 012